



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Arah Sorake Km 5 – Teluk Dalam Kode Pos 22865

e-mail : kominfo@niasselatankab.go.id

Teluk Dalam, 10 Maret 2026

Nomor : 500.12/143 /Diskominfo/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (Enam) Lembar
Perihal : Teguran dan Permintaan Koreksi Pemberitaan

Yth. Pimpinan Redaksi **Kabarkonoha.com**

Di
Tempat

Sehubungan dengan pemberitaan yang dimuat oleh media **Kabarkonoha.com** pada tanggal 09 Maret 2026 dengan judul **"Waow...!! Isu Kerjasama Media di Nias Selatan Memanas, Kadis Kominfo Sebut Sekda Tak Paham Aplikasi"**, bersama ini kami menyampaikan teguran resmi terkait substansi pemberitaan dimaksud.

Setelah mencermati isi pemberitaan tersebut, kami menilai bahwa berita tersebut tidak memenuhi prinsip jurnalistik, khususnya terkait verifikasi, akurasi, dan keberimbangan informasi karena wartawan tidak pernah melakukan wawancara, klarifikasi, ataupun konfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan sebelum berita tersebut dipublikasikan. Pemberitaan memuat kutipan pernyataan yang tidak pernah disampaikan oleh pihak yang diberitakan. Isi berita hanya bersumber dari satu pihak sehingga tidak memenuhi prinsip keberimbangan (*cover both sides*). Praktik tersebut bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, antara lain:

- Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, ketentuan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada redaksi **Kabarkonoha.com** untuk:

- Memuat Hak Jawab resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan secara utuh, proporsional, dan pada ruang yang setara dengan pemberitaan sebelumnya.

- b. Melakukan koreksi atau klarifikasi atas pemberitaan dimaksud agar tidak menyesatkan publik.
- c. Menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers dalam setiap produk pemberitaan.

Kami meminta agar Hak Jawab dan Koreksi ini dimuat paling lambat 2 hari sejak surat ini diterima. Hak Jawab disampaikan sebagai bentuk komitmen dan itikad baik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang publik tetap berdasarkan fakta yang benar, berimbang, serta tidak menimbulkan disinformasi di Tengah Masyarakat.

Demikian teguran dan permintaan koreksi pemberitaan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari redaksi Kabarkonoha.com , kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Nias Selatan,



RIDHO AESKA A. FAU, SSTP., MAP.
Pembina Tk. I
NIP. 19860907 200412 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Nias Selatan
2. Yth. Wakil Bupati Nias Selatan
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan
4. Yth. Ketua Dewan Pers di Jakarta

15.23

71.0 KB/S

93



**KABAR
KONOHA**



Finance

LifeStyle

KonohaNetwork

Sport

Beranda > BUPATI

Waow..!! Isu Kerja Sama Media di Nias Selatan Memanas, Kadis Kominfo Sebut Sekda Tak Paham Aplikasi



by Redaksi - Maret 09, 2026

JSON Variables



THE **BEST** TEMPLATE
TO GROW YOUR BUSINESS

BUY NOW



Nias Selatan – [Kabar konoha.com](https://www.kabar-konoha.com)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara, Ridho Aeska A. Fau, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Selatan, Ikhtiar Duha. Ridho menyebut Sekda "tidak tahu apa-apa dan tidak peduli" dalam urusan pengelolaan aplikasi dan kerjasama media karena masa pensiunnya yang sudah dekat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridho saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Minggu lalu Selasa (3/3/2026), terkait isu penghalangan kerja sama media dengan dinas-dinas di Pemkab Nias Selatan, utamanya pasca terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 111 Tahun 2024.



**Finance****LifeStyle****KonohaNetwork****Sport**

Awalnya, wartawan menginformasikan kepada Kadis Kominfo bahwa Dinas Kominfo dituding sebagai pihak yang menghambat kerja sama media dengan OPD karena Perbup tersebut. Sekda sendiri mengakui hal itu dan menyarankan agar Ridho menyampaikan telaah kepada Kepala Daerah agar kerja sama dengan sejumlah pers dapat dilakukan.

Namun menanggapi saran Sekda, Ridho menyebutnya tidak masuk akal dan Sekda tidak memahami tugas dan fungsi Kominfo, termasuk terkait pengelolaan aplikasi.

"Jangankan tugas-tugas Kominfo ini, mengenai aplikasi saja tidak ngerti dia (Sekda). Masa dibilangnya aplikasi yang bikin semua Kominfo padahal sudah jelas PANRB yang mengatakan aplikasi itu OPD yang membuat, ke Kominfo supaya kita bisa SPMT-kan," ucap Ridho dengan penuh percaya diri kepada wartawan.





Ridho menjelaskan bahwa Dinas Kominfo sejatinya hanya membantu agar aplikasi tersebut berjalan lancar.

"Kalau kami yang buat lalu OPD mau ngapain dong? Karena mereka yang mengerjakan, maka merekalah yang tahu apa yang mereka buat. Kami hanya menjadikan itu supaya bisa berjalan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ridho menegaskan bahwa Sekda tidak mengerti persoalan tersebut, dan menjelang masa pensiunnya, Sekda tidak peduli dengan hal-hal terkait.

"Sama, nggak ngerti, gak tahu apa-apa juga, karena mau pensiun dia itu (Sekda) gak peduli dia," ujarnya tegas.

Pernyataan Kadis Kominfo ini memicu sorotan publik serta sejumlah organisasi ners di Nias Selatan Mereka menilai





Pernyataan Kadis Kominfo ini memicu sorotan publik serta sejumlah organisasi pers di Nias Selatan. Mereka menilai minimnya publikasi kegiatan kepala daerah dan OPD menjadi persoalan serius, di mana Kominfo yang seharusnya sebagai penghubung justru dianggap menutup diri dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Beberapa organisasi pers memberi saran agar Bupati Nias Selatan, Sekhiatulo Laia, dan Wakil Bupati, Ir. Yusuf Nackhe, melakukan evaluasi dan menempatkan sosok yang kompeten memimpin Dinas Kominfo, mengingat peranan pentingnya untuk mendukung kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan publikasi kegiatan daerah di mata masyarakat maupun luar daerah.



[Finance](#)[LifeStyle](#)[KonohaNetwork](#)[Sport](#)

Publik berharap agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya transparansi dan pelayanan informasi yang maksimal di Kabupaten Nias Selatan.

Liputan:Team

Redaktur:FS.B44

World News



THE BEST TEMPLATE
TO GROW YOUR BUSINESS

BUY NOW

Tags

[BUPATI](#)[KOMINFO](#)[NASIONAL](#)[NIAS SELATAN](#)[SEKDA](#)[SEKHIATULO LAIA](#)[SUMATRA](#)[UTARA](#)